

POTENSI PAJAK HOTEL DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2011-2013

Chricela Natalia Joseph

Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Kristen Indonesia Maluku

Abstract: *Own Source Revenue (PAD) is an income which is got from the local district's income it self and managed by the local goverment. One component of the PAD which has a better future prospect to be developed by the government is the regional tax. In Ambon city, hotel tax is one of the regional tax that makes the greatest income toward the total regional tax income in Ambon. Researches has examined about analysis and the potential of the hotel tax in Ambon. Here, primer data secondary data are used. Along with descriptive quantitative as an analysis technigue. The research shows that in 2013, the whole hotels in Ambon.*

Keywords: *The tax potential, hotel, government.*

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan asli daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. PAD ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten karena dana ini murni digali sendiri dan dapat digunakan untuk dimanfaatkan sesuai prioritas daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dibiayai dengan PAD semakin tinggi kualitas otonominya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dalam menciptakan dan menggali sumber-sumber yang ada di daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari penerimaan daerah dan penerimaan pembangunan. Penerimaan daerah terdiri dari bagian PAD, bagian bagi hasil pajak atau bukan pajak, bagian sumbangan dan bantuan dan bagian penerimaan yang terdiri dari bagian penerimaan pembangunan.

Salah satu komponen PAD yang mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan adalah pajak daerah. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Penjelasan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004).

Pajak dikenal di setiap negara di dunia, bahkan dalam sejarah keuangan pajak merupakan pengetahuan yang tertua dengan berbagai nama seperti upeti pada jaman dahulu merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah untuk membiayai tugas-tugasnya. Dengan demikian peranan pajak bagi pemerintah sangat penting, bahkan dalam perkembangannya pajak sangat menentukan, karena memiliki dua fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Dalam fungsi anggaran yaitu pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya, sedangkan fungsi mengatur merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Di kota Ambon ada tujuh jenis pajak yaitu; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak galian golongan C, dan pajak parkir. Dari tujuh jenis pajak tersebut, yang menjadi kajian potensi adalah pajak hotel karena bisnis perhotelan di kota Ambon terus mengalami peningkatan ditandai dengan meningkatnya jumlah hotel dalam tiga tahun tersebut dari 23 hotel pada tahun 2011 menjadi 33 pada tahun 2013. Tentunya dengan peningkatan jumlah hotel diharapkan terjadi peningkatan jumlah pajak hotelnya. Disamping itu, pajak hotel termasuk tiga sumber pajak tersebar yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon.

Merujuk dari latar belakang tersebut, kemudian penelitian ini akan meneliti potensi pajak hotel kota ambon tahun anggaran 2011-2013.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan memiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran (Penjelasan Undang-Undang No.34 Tahun 2004).

Objek pajak hotel adalah pembayaran yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk; fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum, dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Ada beberapa objek yang dikecualikan objek pajak hotel yaitu; penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel, pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren, fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran, pertokoan, perkantoran, perbankan, dan salon yang dipergunakan oleh umum di hotel, dan pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek pajak hotel yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib pajak hotel yakni pengusaha hotel. Dasar pengenaan pajak hotel yaitu jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik.

Tarif pajak hotel yaitu paling tinggi sebesar 10% yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Besarnya pokok pajak hotel yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi. Besarnya pokok pajak hotel terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak hotel setinggi-tingginya sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.

Untuk menghitung besarnya pajak diperlukan dua unsur yaitu jumlah dasar perhitungan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan tarif pajak yang dibebankan atas tarif tetap, tarif proposional atau sepadan dan tarif progresif (Soemitro, 1998). Pajak hotel termasuk jenis pajak tetap karena dikenakan pajak tarif tetap hotel.

Potensi Pajak Hotel

Potensi adalah kekuatan atau kemampuan untuk dikembangkan. Potensi pajak adalah kemampuan konsumen untuk membayar jasa pelayanan yang diterimanya dari pihak lain seperti, hotel dan penginapan. Sedangkan analisis perhitungannya potensi pajak hotel, dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui potensi pajak hotel sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan penerimaan.

Beberapa variabel yang perlu dianalisis untuk mengetahui besarnya potensi pajak hotel adalah; jumlah kamar yang dimiliki setiap hotel, tamu yang datang setiap hari, tingkat hunian setiap hari, lama waktu menginap rata-rata setiap tamu, pengeluaran rata-rata setiap tamu meliputi; pengeluaran total dan pengeluaran khusus untuk kamar, tarif resmi yang dikenakan untuk setiap kamar yang dimiliki, dan pajak yang dibayarkan setiap bulan oleh hotel.

Sedangkan cara perhitungan besarnya potensi pajak hotel adalah menjumlahkan antara potensi pajak hotel saat sepi dengan potensi pajak hotel saat ramai. Sehingga potensi pajak hotel secara keseluruhan adalah penjumlahan dari jumlah kamar dikalikan tingkat hunian (saat sepi dan saat ramai) kemudian dikalikan dengan jumlah hari (sepi dan ramai) dalam setahun lalu dikalikan dengan rata-rata tarif kamar kemudian dikalikan dengan tarif PP-I.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang hendak menggambarkan secara lengkap dan menyeluruh tentang potensi pajak hotel kota ambon tahun anggaran 2011-2013.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung terhadap subyek penelitian seperti petugas hotel, staf Dinas Pendapatan Daerah, dan pihak-pihak yang berkompeten di Pemda Kota Ambon, sedangkan data sekunder berupa anggaran penerimaan pajak hotel dan sumber-sumber lain yang relevan dengan persoalan yang sedang diteliti.

Perhitungan potensi pajak hotel kota Ambon pada tahun anggaran 2013 serta menginterpretasikannya, yaitu; potensi saat sepi = jumlah kamar x tingkat hunian saat sepi dalam setahun x rata-rata tarif kamar x rati PP-I, dan potensi saat ramai = jumlah kamar x tingkat hunian saat ramai x jumlah hari ramai dalam setahun x rata-rata tarif kamar x tarif PP-I. Hari ramai dalam setahun adalah hari minggu dan hari libur nasional (tanggal merah) dan tanggal muda(1-5) setiap bulan dihitung sekitar 113 hari. Sedangkan hari sepi dalam setahun adalah sisanya yaitu $365-113 = 252$ hari (1 tahun diasumsikan 365 hari). Dengan demikian potensi pajak hotel kota Ambon secara keseluruhan adalah penjumlahan dari potensi pajak hotel saat sepi dengan potensi pajak hotel saat ramai untuk semua hotel yang ada di kota Ambon pada tahun anggaran 2013.

HASIL

Profil Hotel di Kota Ambon Tahun 2013

Dalam menganalisis potensi pajak hotel di Kota Ambon, dipergunakan data-data profil hotel tahun 2013. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah hotel di Kota Ambon dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2013 tercatat ada sebanyak 33 hotel. Berikut ini dipaparkan profil hotel di Kota Ambon pada tahun 2013 dilihat dari jumlah kamar, rata-rata jumlah tamu saat sepi dan ramai, dan rata-rata tarif kamar/hari.

Tabel 1
Profil Hotel di Kota Ambon Tahun 2013

No	Nama Hotel	Jumlah Kamar	Rata-rata jumlah tamu saat		Rata-rata Tarif Kamar/Hari (Rp)
			Sepi	Ramai	
1.	Hotel Sahabat	106	58	118	211.321
2.	Hotel Wijaya I	125	68	118	244.000
3.	Hotel Ramayana	40	9	15	164.000
4.	Hotel Ambon	20	9	18	408.000
5.	Hotel Resfany	20	8	14	163.000
6.	Hotel Beta	30	13	42	230.667
7.	Hotel Hero	25	10	38	161.600
8.	Hotel Amboina	120	85	150	294.542
9.	Hotel Mutiara	140	95	175	350.289
10.	Hotel Wisata	45	62	86	286.222
11.	Hotel Amans	200	90	233	492.600
12.	Hotel Manise	160	120	203	437.812

13.	Hotel Abdulalie	80	75	132	260.000
14.	Hotel Samudera	52	16	31	327.692
15.	Hotel Mandarin	42	7	15	420.000
16.	Hotel Wijaya II	115	60	90	250.435
17.	Wisma Game	30	17	45	155.000
18.	Avema Lestari	30	11	40	141.333
19.	Wisma Tifa Pondok Wisata	20	6	12	201.600
20.	Hotel Nisma	30	12	41	193.333
21.	Hotel Maluku	42	14	22	232.048
22.	Lelisa Beach	20	6	20	190.000
23.	Tirta Kencana	80	65	117	331.875
24.	Santai Beach	30	13	46	178.333
25.	Hotel Yosiba	36	8	14	243.333
26.	Penginapan Cemerlang	30	15	35	144.333
27.	Hotel Bidadari	32	16	28	200.625
28.	Hotel Samudera Asia	44	12	34	217.273
29.	Soa Bali Inn	40	13	26	243.375
30.	Hotel Grand Soya	60	80	115	380.167
31.	Wisma Anugerah	20	15	41	202.000
32.	Hotel Astika	46	6	13	149.783
33.	Penginapan Danita	20	4	7	199.000

Sumber: Data Primer diolah.

Berdasarkan Tabel 1 di atas tampak bahwa jumlah kamar dari 33 hotel yang tercatat pada tahun 2013 berkisar antara 20-200 kamar, dimana Hotel Amans merupakan hotel dengan jumlah kamar paling banyak. Rata-rata jumlah tamu saat sepi paling rendah adalah sebanyak empat orang yaitu pada penginapan danita sedangkan rata-rata tamu saat sepi paling tinggi adalah sebanyak 120 orang yaitu pada Hotel Manise. Rata-rata jumlah saat ramai paling rendah adalah sebanyak tujuh orang yaitu pada penginapan danita sedangkan rata-rata tamu saat ramai paling tinggi adalah sebanyak 233 orang yaitu hotel amans. Rata-rata tarif kamar/hari paling rendah adalah Rp.141.333,00/hari yaitu pada hotel avema lestari sedangkan rata-rata tarif kamar/hari paling tinggi adalah Rp.492.600,00 yaitu pada hotel amans.

Potensi Pajak Hotel di Kota Ambon untuk Tahun Anggaran 2013

Setelah mengetahui profil dari ke 33 hotel yang ada di Kota Ambon, selanjutnya dapat dihitung potensi penerimaan Pajak Pembangunan I (PP-I) dari sub sektor perhotelan di Kota Ambon pada tahun 2013. Dalam menghitung potensi PP-I hotel di Kota Ambon, diasumsikan jumlah hari sepi dalam satu tahun adalah 252 hari dan jumlah hari ramai dalam satu tahun adalah 113 hari. Dengan menggunakan asumsi tersebut di atas dan dengan menggunakan informasi pada tabel 1 diatas, maka potensi

PP-I untuk seluruh hotel yang ada di Kota Ambon pada tahun 2013 dapat dihitung dan hasilnya seperti ditunjukkan pada tabel 2, berikut ini.

Tabel 2
Potensi PP-I Hotel di Kota Ambon Tahun 2013

No	Nama Hotel	Jumlah Kamar	Rata-rata Jumlah Tamu saat		Rata-rata Tarif Kamar/hari (Rp)	Tingkat Hunian		Jumlah Hari		Tarif PP-I	Potensi PP-I (Rp)
			Sepi	Ramai		Sepi	Ramai	Sepi	Ramai		
1.	Hotel Sahabat	106	58	118	211.321	0,55	1,11	252	113	0,10	590.642.195,-
2.	Hotel Wijaya I	125	68	118	244.000	0,54	0,94	252	113	0,10	743.468.000,-
3.	Hotel Ramayana	40	9	15	164.000	0,23	0,38	252	113	0,10	64.993.200,-
4.	Hotel Ambon	20	9	18	408.000	0,45	0,90	252	113	0,10	175.521.600,-
5.	Hotel Resfany	20	8	14	163.000	0,40	0,70	252	113	0,10	58.647.400,-
6.	Hotel Beta	30	13	42	230.667	0,43	1,40	252	113	0,10	185.041.067,-
7.	Hotel Hero	25	10	38	161.600	0,40	1,52	252	113	0,10	110.114.240,-
8.	Hotel Amboina	120	85	150	294.542	0,71	1,25	252	113	0,10	1.130.157.654,-
9.	Hotel Mutiara	140	95	175	350.289	0,68	1,25	252	113	0,10	1.531.275.249,-
10.	Hotel Wisata	45	62	86	286.222	1,38	2,49	252	113	0,10	809.435.816,-
11.	Hotel Amans	200	90	233	492.600	0,45	1,17	252	113	0,10	2.414.187.340,-
12.	Hotel Manise	160	120	203	437.812	0,75	1,27	252	113	0,10	2.328.240.435,-
13.	Hotel Abdulalie	80	75	132	260.000	0,94	1,65	252	113	0,10	879.216.000,-
14.	Hotel Samudera	52	16	31	327.692	0,31	0,60	252	113	0,10	246.915.922,-
15.	Hotel Mandarin	42	7	15	420.000	0,17	0,36	252	113	0,10	145.278.000,-
16.	Hotel Wijaya II	115	60	90	250.435	0,52	0,78	252	113	0,10	633.350.115,-
17.	Wisma Game	30	17	45	155.000	0,57	1,50	252	113	0,10	145.219.500,-
18.	Avena Lestari	30	11	40	141.333	0,37	1,33	252	113	0,10	103.060.023,-
19.	Wisma Tifa Pondok Wisata	20	6	12	201.600	0,30	0,60	252	113	0,10	57.818.880,-
20.	Hotel Nisma	30	12	41	193.333	0,40	1,37	252	113	0,10	148.035.078,-
21.	Hotel Maluku	42	14	22	232.048	0,33	0,52	252	113	0,10	139.553.667,-
22.	Lelisa Beach	20	6	20	190.000	0,30	1,00	252	113	0,10	71.668.000,-
23.	Tirta Kencana	80	65	117	331.875	0,81	1,46	252	113	0,10	982.383.187,-
24.	Santai Beach	30	13	46	178.333	0,43	1,53	252	113	0,10	151.119.384,-
25.	Hotel Yosiba	36	8	14	243.333	0,22	0,39	252	113	0,10	87.551.213,-
26.	Penginapan Cemerlang	30	15	35	144.333	0,50	1,17	252	113	0,10	111.641.575,-
27.	Hotel Bidadari	32	16	28	200.625	0,50	0,88	252	113	0,10	144.369.750,-
28.	Hotel Samudera Asia	44	12	34	217.273	0,27	0,77	252	113	0,10	149.179.642,-
29.	Soa Bali Inn	40	13	26	243.375	0,33	0,65	252	113	0,10	151.233.225,-
30.	Hotel Grand Soya	60	80	115	380.167	1,33	2,37	252	113	0,10	1.376.432.640,-
31.	Wisma Anugerah	20	15	41	202.000	0,75	2,05	252	113	0,10	169.942.600,-
32.	Hotel Astika	46	6	13	149.783	0,13	0,28	252	113	0,10	44.650.312,-
33.	Penginapan Danita	20	4	7	199.000	0,20	0,35	252	113	0,10	35.800.100,-

PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa besarnya potensi PP-I seluruh hotel yang ada di Kota Ambon tahun 2013 adalah sebesar Rp16.116.139.012,00 jika melihat per masing-masing hotel, tampak bahwa potensi PP-I tertinggi dicapai oleh

hotel amans yitu sebesar Rp2.414.183.340,00 dan potensi PP-I terendah dicapai oleh penginapan danita yaitu sebesar Rp35.800.100,00.

Pemerintah daerah Kota Ambon hanya mampu memungut sebagian kecil jumlah pajak hotel dari potensi yang semestinya bisa dicapai. Ini berarti pemerinah daerah Kota Ambon belum efektif didalam melakukan pungutan pajak hotel. Ketidakefektifan pemungutan pajak hotel ini bisa disebabkan oleh; faktor yang pertama, wajib pajak hotel tidak transparan dalam melaporkan jumlah real dari pendapatan atas jasa usaha perhotelannya. Hal ini tentunya akan berdampak pada penetapan besar pajak yang harus dibayar wajib pajak.

Faktor yang kedua adalah pemerintah, dimana pemerintah dalam menetapkan pajak hotel, pejabat yang berwewenang (Dinas Pendapatan Daerah) tidak senantiasa melakukan validasi data sehingga ketika menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Sementara (SKPS) atau Surat Ketetapan Pajak Rampung (SKPR) kepada wajib pajak belum benar-benar mencerminkan pajak yang sesuai dengan potensi riilnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, potensi PP-I seluruh hotel yang ada di Kota Ambon tahun 2013 adalah sebesar Rp16.116.139.012,00. Sedangkan potensi PP-I tertinggi dicapai oleh hotel amans yaitu sebesar Rp2.414.183.340,00 dan yang terendah dicapai oleh penginapan danita yaitu sebesar Rp35.800.100,00. ini berarti pemerintah kota Ambon belum efektif dalam melakukan pemungutan pajak hotel. Ketidakefektifan pemungutan pajak hotel ini bisa disebabkan oleh faktor wajib pajak yang kurang tranparan dalam melaporkan jumlah pendapatan atas jasa perhotelnnnya, dan juga faktor pemerintah daerah yang harus senatiasa melakukan validasi data wajib paja dan objek wajib pajak hotel yang berada di kota Ambon.

DAFTAR PUSTAKA

- .
Bambang, P. (2003), Pajak dan Retribusi Daerah, Edisi Revisi, UII Pres, Yogyakarta.
- Kesit Bambang, (2003), Pajak dan Retibusi Daerah, UII Pres, Yogyakarta.
- Supramoko, (2000), Keuangan Negara Dalam Teori dan Prakte, Edisi Kelima, BPFE, Yogyakarta.
- Supramono & Utami, I (2004). Desain proposal Penelitian, Andi Offset, Yogyakarta
- Undang-undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Negara Republik Indonesia.